



**KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 79 / K / 411.101.03 / 2008**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas ;
1. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Nganjuk ;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 27 Juni 2008

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

Ttd.

MOH. GHUFRON, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 010 153 759

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua merangkap anggota	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
5.	Anggota :	1. Ketua KPUD Kabupaten Nganjuk ; 2. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ; 3. Kepala BPKD Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH., M.Si.

Pembina
NIP. 010 153 759